



**P U T U S A N**

**No. 3037 K/PDT/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. DEDDY bin HARYANTO;
2. HARYANTO, keduanya bertempat tinggal di Jalan Parung Serab No. 21 RT. 03 RW.01, Depan Kantor Pegadaian Syariah, dekat Kampus BSI, Kelurahan Parung Serab, Kecamatan Ciledug, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada DEWI SUSIANTI, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "DEESH & Partners", beralamat di Gedung Plaza Sentral Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman No. 47 Jakarta;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/Para Pembanding;

m e l a w a n

PETERSON, bertempat tinggal di Jalan Kampung Gaga RT. 001 RW.009, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2007 Tergugat I dan Tergugat II telah menandatangani Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan yang dibuat di hadapan Notaris di Tangerang Nurleli, S.H. dengan Akta No. 03 yang pada pokoknya mengakui telah meminjam uang sebesar

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan kepada Penggugat yang akan dipergunakan untuk modal usaha;

2. Bahwa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Akta No. 03 Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan tersebut Tergugat I dan Tergugat II berjanji dan mengikatkan diri untuk melunasi utang tersebut selambat-lambatnya pada tanggal Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Delapan (6-6-2008);
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat 1-4 Akta No. 03 tersebut sebagai Jaminan Tergugat I dan Tergugat II telah menjaminkan antara lain :
  - 3.1. Satu unit kendaraan bermotor merek Toyota Type Dyna model truk warna Merah tahun Perakitan 2005 dengan nomor rangka MHFC1JU 4050019036 Nomor mesin WO4D-JJ 28456 dengan nomor polisi A 8387 D dan BPKB No. 2450443 H tercatat atas nama Deddy Haryanto;
  - 3.2. Satu unit kendaraan bermotor merek Suzuki type ST 100 warna Hitam model Pick Up, tahun Perakitan 2005 dengan nomor rangka MHYESL4105J-42584 Nomor mesin F104-D-424837 dengan nomor polisi F 8342 R dan BPKB No. 2464834 H tercatat atas nama Deddy Haryanto;
  - 3.3. Sebidang tanah SHM nomor 1241/Sukamelang seluas 349 m<sup>2</sup> (tiga ratus empat puluh sembilan meter persegi), Gambar Situasi Nomor 216/1997 tertanggal 01 Februari 1997 tercatat atas nama Mujiono;
  - 3.4. Sebidang tanah SHM nomor 1710/Sukamelang seluas 735 m<sup>2</sup> (Tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi), Gambar Situasi Nomor 1923/1999 tertanggal 27 April 1999 tercatat atas nama Darsa Wijaya;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat 2 Akta No. 03 tersebut Penggugat telah diberi Kuasa untuk menjual seluruh jaminan tersebut di atas apabila Tergugat I dan Tergugat II gagal melunasi utang tersebut. Disebutkan, "... Untuk keperluan pemberian jaminan dimaksud ... Pihak Pertama (Tergugat I dan Tergugat II) dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua (Penggugat) khusus menjual jaminan tersebut di atas guna mengambil pelunasan piutang Pihak Kedua (Penggugat)";
5. Bahwa ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menyerahkan jaminan berupa surat-surat BPKB dan STNK maupun fisik kendaraan bermotor sebagaimana tersebut dalam angka 3.1 dan 3.2. tersebut di atas, sehingga adalah sangat jelas bahwa dari semula Tergugat I dan Tergugat II

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut diduga telah merencanakan untuk melakukan perbuatan penggelapan dan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 dan 378 KUHPidana; Mohon kepada Majelis Yang Memeriksa Perkara ini untuk melakukan konfirmasi kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan cara meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk memperlihatkan di hadapan Majelis sebagai barang bukti;

6. Bahwa hingga saat ini Tergugat I dan Tergugat II patut diduga tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan utang tersebut dan oleh karenanya Penggugat sesungguhnya berhak melakukan eksekusi atas jaminan-jaminan tersebut tanpa perlu mendapatkan putusan Pengadilan. Hal mana sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 3 bagian a Akta No. 03 tersebut yang menyebutkan bahwa..."Pihak Kedua (Penggugat) berhak untuk mengeksekusi bilamana hutang tersebut tidak dibayar pada waktu dan dengan cara sebagaimana tersebut di atas oleh Pihak Pertama, dalam hal ini lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa Pihak Pertama (Tergugat I dan Tergugat II) telah melalaikan kewajibannya";
7. Penggugat menduga keras bahwa atas benda bergerak tersebut di atas yakni berupa satu unit kendaraan bermotor merek Toyota Type Dyna model truk warna Merah tahun Perakitan 2005 dengan nomor rangka MHFC1JU 4050019036 Nomor mesin WO4D-JJ 28456 dengan nomor polisi A 8387 D dan BPKB No. 2450443 H tercatat atas nama Deddy Haryanto dan atas satu unit kendaraan bermotor merek Suzuki type ST 100 warna Hitam model Pick Up, tahun Perakitan 2005 dengan nomor rangka MHYESL4105J-42584 Nomor mesin F104-D-424837 dengan nomor polisi F 8342 R dan BPKB No. 2464834 H tercatat atas nama Deddy Haryanto telah dijual atau dipindahtangankan kepada Pihak lain baik secara resmi dengan cara balik nama maupun secara tidak resmi dengan hanya memindahkan fisik tanpa balik nama, untuk itu Penggugat mohon kepada Pihak Pengadilan (Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini) untuk melakukan konfirmasi kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan cara menghadirkan kendaraan dan surat-surat dimaksud sebagai Barang Bukti;
8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan wanprestasi untuk menyelesaikan utangnya maka dengan ini Penggugat selaku pihak yang dirugikan meragukan hak kepemilikan atas dua buah

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 3037 K/PDT/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat Hak Milik No. 1241/Sukamelang atas nama Mujiono dan SHM No. 1710/Sukamelang atas nama Darsa Wijaya apakah kedua sertifikat tersebut adalah sungguh-sungguh milik Tergugat I dan Tergugat II? Untuk ini Penggugat mohon kepada Majelis Yang Memeriksa Perkara ini untuk melakukan konfirmasi kepada Tergugat I dan Tergugat II. Karena apabila terbukti di Pengadilan bahwa Tergugat I dan Tergugat II bukanlah pemilik yang sah dari kedua sertifikat tersebut akan tetapi dengan sengaja telah mempergunakan kedua sertifikat tersebut untuk kepentingan sendiri sebagai jaminan hutang kepada Penggugat maka Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Tindak Pidana dan patut mendapatkan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo. 378 KUHP tentang Penggelapan dan Penipuan dengan ancaman Pidana 4 tahun;

9. Bahwa atas kelalaian tersebut Penggugat telah berkali-kali melakukan teguran kepada Tergugat I dan Tergugat II serta melayangkan somasi tertanggal 15 Maret 2010 dan tertanggal 29 Maret 2010 akan tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan positif bahkan cenderung mengabaikan dan menantang serta meremehkan hukum dan Pengadilan;

10. Bahwa atas kelalaian dari Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat sangat dirugikan. Untuk itu adalah sangat beralasan apabila Penggugat meminta ganti kerugian sebesar 3% setiap bulan terhitung sejak tanggal 1 Juli 2008 sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II melunasi seluruh utangnya kepada Penggugat, ditambah dengan kerugian immateriil sebesar total Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan biaya penagihan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan. Sehingga total utang pokok Tergugat I dan Tergugat II beserta turunannya adalah sebagai berikut :

• Pokok : Rp. 250.000.000,-

Denda 3% / bulan Juli 2008 – Maret 2010 = : Rp. 157.500.000,-  
21 bulan dikalikan (3% x 250.000.000)

Biaya penagihan @ Rp. 1 juta / bulan x 21 bln: Rp. 21.000.000,-

• Jumlah Utang dan Kerugian sesuai Pasal 7 : Rp. 428.500.000,-

• Kerugian Imateriil : Rp.  
300.000.000,- +

Total Kerugian Materiil dan Imateriil : Rp. 728.500.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

11. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk dari Tergugat I dan Tergugat II untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaannya, baik yang berupa barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak antara lain berupa satu unit kendaraan bermotor merek Toyota Type Dyna model truk warna Merah tahun Perakitan 2005 dengan nomor rangka MHFC1JU 4050019036 Nomor mesin WO4D-JJ 28456 dengan nomor polisi A 8387 D dan BPKB No. 2450443 H tercatat atas nama Deddy Haryanto dan satu unit kendaraan bermotor merek Suzuki type ST 100 warna Hitam model Pick Up, tahun Perakitan 2005 dengan nomor rangka MHYESL4105J-42584 Nomor mesin F104-D-424837 dengan nomor polisi F 8342 R dan BPKB No. 2464834 H tercatat atas nama Deddy Haryanto dan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Parung Serab No. 21 RT 03 RW 01, Depan kantor Pegadaian Syariah dekat kampus BSI Kelurahan Parung Serab, Kecamatan Ciledug, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten milik Sdr. HARYANTO; mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Tangerang berkenan meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang-barang milik Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan tersebut di atas;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar utangnya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap bulannya dihitung sejak 1 Juli 2008 sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II melunasi utangnya kepada Penggugat ditambah dengan kerugian Immateriil sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 3037 K/PDT/2011

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dan biaya penagihan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan hingga saat Gugatan ini diajukan;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ;
5. Menyatakan agar Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun ada verzet dan banding;

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain maka dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :  
Penggugat Tidak Mempunyai "Legal Standing" Untuk Mengajukan Gugatan A Quo :

1. Bahwa dalam gugatan a quo, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewajiban untuk membayar hutang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat, berdasarkan Akta Nomor 3 tentang Surat Pengakuan Hutang dengan Jaminan, tertanggal 6 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Nurleli, Sarjana Hukum, Notaris di Tangerang ("Akta Nomor 3");
2. Bahwa faktanya, Penggugat telah mengalihkan piutang dimaksud kepada pihak lain, yaitu Tuan Ongke, sebagaimana hal ini dituangkan dalam Surat Kuasa & Pengalihan Piutang tertanggal 4 Desember 2008 yang dibuat antara Penggugat dengan Tuan Ongke;
3. Bahwa dengan adanya pengalihan piutang tersebut, jelas bahwa Penggugat bukan lagi kreditur dari Tergugat I dan Tergugat II dan tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I maupun Tergugat II, sehingga oleh karenanya Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum (legal standing) untuk menuntut Tergugat I dan Tergugat II melakukan pemenuhan pembayaran terhadap Penggugat termasuk mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat I dan Tergugat II;
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka jelas pengajuan gugatan oleh Penggugat tidak berdasar dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;  
Gugatan Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa seandainya (quod non) Majelis berpandangan lain dan menganggap bahwa Penggugat masih punya kapasitas untuk mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat I dan Tergugat II meski sudah terdapat pengalihan piutang kepada pihak lain, yaitu Tuan Ongke, maka gugatan ini adalah kurang pihak;
6. Bahwa dengan telah adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tuan Ongke sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa & Pengalihan Piutang, maka sepatutnya di dalam pengajuan Gugatan a quo Penggugat harus mengikutsertakan Tuan Ongke sebagai pihak dalam gugatan a quo;
7. Bahwa hal ini penting untuk memberikan kejelasan atas permasalahan yang menjadi pokok perkara dalam gugatan a quo;
8. Bahwa oleh karena gugatan diajukan Penggugat telah kurang pihak, maka sangatlah berdasar hukum jika gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (Obscuur Libel) :

9. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang kabur, karena antara Posita dan Petitum di dalam gugatan a quo tidak saling berkesesuaian, sebagaimana hal ini diuraikan Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut:

a. Tentang ganti rugi berupa denda :

- Bahwa dalam posita, yaitu pada angka 10 Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa salah satu bentuk ganti rugi yang dimintakan oleh Penggugat adalah berupa denda sebesar 3% (tiga persen) yang dihitung sejak bulan Juli 2008 sampai dengan bulan Maret 2010, yaitu sebesar Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) yang dikutip sebagai berikut:

"Denda 3% / bulan Juli 2008 – Maret 2010 = 21 bulan dikalikan (3% x Rp. 250.000.000,-)";

- Bahwa kenyataannya dalam Petitum, yaitu pada angka 3 Penggugat menerangkan hal yang berbeda yaitu meminta denda sebesar 3% (tiga persen) yang dihitung sejak bulan Juli 2008 sampai dengan dilunasinya kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 3037 K/PDT/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap bulannya terhitung sejak tanggal 1 Juli 2008 sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II melunasi hutangnya kepada Penggugat...”;

- Bahwa adanya ketidaksesuaian antara posita dan petitum terkait dengan tuntutan denda dimaksud, jelas telah menimbulkan kebingungan bagi Tergugat I dan Tergugat II dalam memberikan tanggapan atas gugatan yang diajukan Penggugat;
  - a. Tentang biaya penagihan :
- Bahwa pada angka 10 Posita gugatan Penggugat mendalilkan bahwa biaya penagihan yang dituntut kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang berasal dari perhitungan biaya penagihan @ Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikalikan dengan 21 bulan (yaitu bulan Juli 2008 sampai dengan bulan Maret 2010) sebagaimana dikutip sebagai berikut :

“ Biaya Penagihan @ Rp. 1 Juta/bulan x 21 bln”;
- Bahwa ternyata pada angka 3 Petitum, Penggugat kembali menerangkan hal yang berbeda dimana biaya penagihan yang dimintakan oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan hingga gugatan diajukan, sebagaimana dikutip sebagai berikut :

“...dan biaya penagihan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan hingga saat Gugatan ini diajukan”;
- Bahwa hal ini semakin membingungkan Tergugat I dan Tergugat II dan menyulitkan Tergugat I dan Tergugat II dalam memberikan tanggapan atas dalil gugatan a quo;
  - a. Tentang Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu;
- Bahwa dalam Petitum Gugatan Penggugat telah meminta agar terhadap putusan perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu, namun kenyataannya hal dimaksud tidak pernah didalilkan di dalam posita Gugatan;
- Bahwa sesuai dengan aturan hukum yang berlaku posita adalah dasar membuat petitum, oleh karenanya petitum tidak boleh bertentangan dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi posita. Dengan demikian hal-hal yang tidak dikemukakan di dalam posita tidak dapat dimohonkan dalam Petitum;

10. Bahwa uraian di atas membuktikan bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) dan karenanya sudah tepat dan berdasar hukum jika gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima;

Exceptio Non Adimpleti Contractus;

11. Bahwa terlepas dari uraian Tergugat I dan Tergugat II di atas, kenyataannya belum terselesaikannya kewajiban Tergugat I dan Tergugat II yang timbul berdasarkan Akta Nomor 3 adalah akibat perbuatan Penggugat yang terlebih dulu telah ingkar janji kepada Tergugat I dan Tergugat II;

12. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2008, yaitu sebelum jatuh temponya kewajiban pembayaran berdasarkan Akta Nomor 3, Tergugat I dan Tergugat II telah menyatakan maksudnya untuk melakukan pelunasan, dan untuk itu meminta agar surat jaminan berupa: (i) Sertifikat Hak Milik No. 1241/Sukamelang atas tanah seluas 349 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Mujiono, (ii) Sertifikat Hak Milik No. 1710/Sukamelang atas tanah seluas 735 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Darsa Wijaya, (iii) Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No. 2450443 H tercatat atas nama Tergugat I dan (iv) Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No. 2464834 tercatat atas nama Tergugat I ("jaminan-jaminan") terlebih dahulu dapat dikembalikan atau setidaknya tidaknya diperlihatkan dihadapan Tergugat I dan Tergugat II;

13. Bahwa faktanya, baik Penggugat tidak dapat mengembalikan atau setidaknya tidaknya memperlihatkan jaminan-jaminan dimaksud dihadapan Tergugat I dan Tergugat II;

14. Bahwa, bahkan khususnya terhadap jaminan berupa 2 (dua) buah BPKB tersebut, pihak Penggugat telah menyatakan kesediaannya ataupun menawarkan untuk mengurus dan membuatkan duplikat atas kedua BPKB dimaksud;

15. Bahwa nyatanya, sampai dengan gugatan ini diajukan, pihak Penggugat tidak pernah memberikan informasi terkait dengan pengurusan pembuatan duplikat BPKB dimaksud, malahan secara tiba-tiba setelah 2 (dua) tahun tidak ada kabar apapun, Penggugat malah mengirimkan somasi yang menuntut Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan pembayaran kepada Penggugat, padahal sesuai kesepakatan pada tanggal 4 Juni 2008

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 3037 K/PDT/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran baru akan dilakukan setelah jaminan berupa 2 (dua) buah BPKB selesai dibuatkan duplikatnya;

16. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Penggugat-lah yang telah wanprestasi terlebih dahulu sehingga mengakibatkan prestasi yang seharusnya dilakukan Tergugat I dan Tergugat II menjadi tertunda. Dengan demikian jelas bahwa gugatan yang diajukan Penggugat secara hukum patut untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 179/PDT.G/2010/PN.TNG, tanggal 9 November 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dengan tidak mengembalikan uang pinjaman milik Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah perbuatan ingkar janji atau wanprestasi ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar utangnya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar bunga, denda dan biaya penagihan sebesar Rp. 176.261.453,- (seratus tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) kepada Penggugat ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan putusan No. 31/PDT/2011/PT.BTN, tanggal 8 Juni 2011;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 1 Juli 2011 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juli 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 179/Pdt.G/2010/PN/TNG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Juli 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 2 Agustus 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 12 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- I. Judex Facti Tingkat Banding Telah Salah Menerapkan Hukum Acara Perdata Karena Telah Menerima Gugatan Yang Cacat Formil :
  1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi mengandung beberapa cacat formil karena tidak memenuhi syarat-syarat formalitas suatu gugatan, sebagai berikut :
    - a. Bahwa Termohon Kasasi tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;
    - b. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscur libel) karena posita gugatan ternyata tidak bersesuaian dengan dalil permohonan Termohon Kasasi di dalam petitumnya;
    - c. Bahwa Gugatan a quo kurang pihak, dimana seharusnya Termohon Kasasi mengikutsertakan Tuan Ongke sebagai pihak dalam perkara a quo sangat diperlukan untuk memberikan kejelasan dan

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 3037 K/PDT/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelesaikan pokok permasalahan sebagaimana dimaksud dalam gugatan a quo;

2. Bahwa cacat formil terkait dengan legal standing Termohon Kasasi ternyata tidak cukup dipertimbangkan oleh Judex Facti tingkat Banding maupun tingkat Pertama, padahal masalah legal standing dari seorang Penggugat jelas merupakan salah satu syarat formil yang wajib diperhatikan secara cermat sebelum Judex Facti memeriksa isi/materi pokok perkara, hal ini penting untuk menghindari terjadinya kesalahan pengajuan gugatan oleh pihak yang tidak berwenang;
3. Bahwa demikian pula halnya dengan masalah kesesuaian antara posita dan petitum gugatan juga merupakan syarat formalitas yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan secara cermat oleh Judex Facti, sebab jika suatu gugatan mengandung ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum, mengakibatkan gugatan yang diajukan tersebut menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
4. Bahwa nyatanya posita dan petitum dari Gugatan a quo tidak saling bersesuaian, dapat dilihat sebagai berikut :
  - a. Tentang ganti rugi berupa denda :
    - Bahwa dalam posita, yaitu pada angka 10 gugatan, Termohon Kasasi mendalilkan bahwa salah satu bentuk ganti rugi yang dimintakan oleh Terbanding adalah berupa denda sebesar 3 % (tiga persen) yang dihitung sejak bulan Juli 2008 sampai dengan bulan Maret 2010, yaitu sebesar Rp.157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) yang dikutip sebagai berikut :

“denda 3 % / bulan Juli 2008 – Maret 2010 = 21 bulan dikalikan (3 % x Rp.250.000.000,-). Kenyataannya didalam angka 3 Petitum, Termohon Kasasi mendalilkan lain dimana Termohon Kasasi meminta denda sebesar 3 % (tiga persen) yang terhitung sejak bulan Juli 2008 sampai dengan dilunasinya kewajiban Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II kepada Termohon Kasasi, sebagaimana dikutip sebagai berikut :
    - Bahwa ketidaksesuaian antara posita dan petitum terkait dengan tuntutan denda tersebut telah menimbulkan kekaburan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketidakjelasan atas Gugatan itu sendiri, dan membingungkan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dalam memberikan tanggapan atas gugatan yang diajukan Termohon Kasasi;

- Bahwa dengan adanya ketidaksesuaian dalil Termohon Kasasi terkait dengan tuntutan denda sebagaimana tersebut di atas, maka menyebabkan pertimbangan yang diberikan Judex Facti Tingkat Pertama tidak berdasar sehingga tindakan Judex Facti Tingkat Banding yang mengambil alih pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama tersebut menunjukkan bahwa Judex Facti Tingkat Banding tidak cukup mempertimbangkan;

b. Tentang biaya penagihan :

- Bahwa pada angka 10 Posita gugatan, Termohon Kasasi mendalilkan bahwa biaya penagihan yang dituntut kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II adalah sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang berasal dari perhitungan biaya penagihan @ Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikalikan dengan 21 bulan (yaitu bulan Juli 2008 sampai dengan bulan Maret 2010), namun pada angka 3 Petitum, ternyata Termohon Kasasi mendalilkan hal yang berbeda dimana biaya penagihan yang dimintakan oleh Termohon Kasasi adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan hingga gugatan diajukan;

c. Tentang Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, dalam Petitum Gugatan Termohon Kasasi meminta agar terhadap putusan perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu, namun faktanya hal dimaksud tidak pernah diuraikan dan/atau dimohonkan dalam posita;

5. Bahwa hal-hal tersebut di atas nyata-nyata tidak cukup dipertimbangkan oleh Judex Facti Tingkat Pertama, bahkan Judex Facti mengesampingkan adanya eksepsi Obscuur Libel dalam Gugatan a quo, dan malah berpendapat bahwa eksepsi Obscuur Libel yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi tersebut merupakan materi dalam pokok perkara. Jelas bahwa dalam hal ini Judex Facti telah

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 3037 K/PDT/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar prinsip yang berlaku dan sangat hakiki dalam hukum acara perdata;

6. Bahwa dengan dikuatkan serta diambil alihnya pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama tersebut oleh Judex Facti Tingkat Banding, membuktikan bahwa Judex Facti Tingkat Banding telah tidak saksama dan rinci dalam menilai dan mempertimbangkan (Onvoldoende Gemotiveerd) Gugatan a quo yang notabene mengandung cacat formil, sehingga Judex Facti Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum acara perdata. Karenanya maka secara hukum pertimbangan dan putusan Judex Facti Tingkat Banding patut untuk dibatalkan. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi Putusan MA No. 638 K/Pdt/1969 yang pada intinya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup pertimbangan haruslah dibatalkan;

## II. Judex Facti Tingkat Banding Tidak Pernah Mempertimbangkan Eksepsi Para Pemohon Kasasi Terkait Exceptio Non Adimpleti Contractus :

1. Bahwa salah satu eksepsi yang disampaikan para Pemohon Kasasi dalam jawaban di pemeriksaan tingkat pertama adalah mengenai Exceptio Non Adimpleti Contractus, yang mana belum terselesaikannya kewajiban para Pemohon Kasasi berdasarkan Akta Nomor 3 adalah akibat perbuatan Termohon Kasasi yang terlebih dulu telah ingkar janji kepada para Pemohon Kasasi. Namun eksepsi tentang Exceptio Non Adimpleti Contractus ini tidak pernah dipertimbangkan di dalam Putusan Pengadilan Negeri, akibatnya Putusan yang diberikan Judex Facti Tingkat Pertama jelas mengandung cacat karena tidak cukup pertimbangan hukumnya (Niet Voldoende Gemotiveerd);
2. Bahwa dengan diambil alihnya seluruh pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri tersebut oleh Judex Facti Tingkat Banding, menunjukkan bahwa dalam hal ini Judex Facti Tingkat Banding telah tidak saksama dan tidak rinci dalam memeriksa dan mempertimbangkan Gugatan a quo;





3. Bahwa dengan demikian sangat berdasar hukum jika pertimbangan dan putusan Judex Facti Tingkat Banding dibatalkan. Hal ini sejalan dengan Putusan MA Nomor : 672 K/Sip/1972 yang menegaskan bahwa putusan harus dibatalkan karena tidak cukup mempertimbangkan (Niet Voldoende Gemotiveerd);

**III. Judex Facti Tingkat Banding Tidak Cukup Mempertimbangkan Fakta Dan Bukti (Niet Voeldoende Gemotiveerd) Sehingga Salah Dalam Memberikan Pertimbangan Hukum :**

**A. Tidak Ada Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) Yang Dilakukan Oleh Para Pemohon Kasasi :**

1. Bahwa Judex Facti Tingkat Banding salah menerapkan hukum, karena tanpa pertimbangan yang cermat dan saksama Judex Facti Tingkat Banding menguatkan dan mengambil alih pertimbangan serta putusan Judex Facti Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa para Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanpres-tasi), padahal tidak pernah ada perbuatan ingkar janji oleh para Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi, berdasarkan alasan sebagai berikut :
  - a. Bahwa telah terjadi pengalihan piutang dari Termohon Kasasi kepada Tuan Ongke, berdasarkan Surat Kuasa & Pengalihan Piutang tertanggal 4 Desember 2008 yang dibuat antara Termohon Kasasi dengan Tuan Ongke (vide bukti P-4 dan T-5);
  - b. Bahwa Pengalihan tersebut telah diakui sendiri oleh Termohon Kasasi dan dikuatkan oleh keterangan Saksi Ongke, yang di dalam persidangan menyatakan bahwa memang benar saksi Ongke dan Termohon Kasasi telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa & Pengalihan Piutang tertanggal 4 Desember 2008 (vide Bukti PT-1 dan Bukti P-4) sebagai bentuk pembayaran hutang Termohon Kasasi kepada Saksi Ongke. Hal ini termuat pada halaman 19 Putusan Pengadilan Negeri;
  - c. Bahwa dengan adanya pengalihan piutang dimaksud maka sudah tidak ada kewajiban dari para Pemohon Kasasi untuk melakukan pembayaran hutang kepada Termohon Kasasi, dan hal ini terbukti dengan adanya surat tugas tanggal 10 Juni 2009 dari Tuan Ongke

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 3037 K/PDT/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Jhony untuk menagih kepada para Pemohon Kasasi (vide Bukti P-8) sebagaimana hal ini diakui pula oleh saksi Jhony dalam persidangan bahwa saksi Jhony pernah dimintai tolong oleh Saudara Ongke untuk menagih kepada para Pemohon Kasasi;

2. Bahwa hal di atas membuktikan ketidakcermatan Judex Facti Tingkat Banding dalam memberikan pertimbangan hukum dan putusannya;
3. Bahwa bukti lain yang menunjukkan ketidakcermatan Judex Facti Tingkat Banding dapat dilihat dari salinan putusan yang telah para Pemohon Kasasi terima, dimana Judex Facti Tingkat Banding menyebutkan bahwa putusan Pengadilan Tinggi dimaksud adalah penetapan (terlampir). Ketidakcermatan ini dapat dikategorikan sebagai kesalahan fatal yang menimbulkan kerancuan dalam penyebutan;
4. Bahwa ketidakcermatan Judex Facti dalam memberikan pertimbangan hukumnya dapat dilihat pula pada pertimbangan hukum alinea 3 halaman 27 Putusan Pengadilan Negeri, yang dikutip sebagai berikut :

“Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya para Penggugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi. Sedangkan para Tergugat tidak dapat mempertahankan dalil sanggahannya”;

### B. Adalah Keliru Pertimbangan Hukum Yang Menyatakan Bahwa Para Pemohon Kasasi Dinyatakan Tidak Beritikad Baik;

1. Bahwa pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding yang telah menguatkan dan mengambil alih pertimbangan dan putusan Judex Facti Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa para Pemohon Kasasi tidak beritikad baik dalam menyelesaikan dan mengembalikan uang yang dipinjam, adalah keliru dan menunjukkan ketidakcermatan Judex Facti Tingkat banding dalam mempertimbangkan fakta hukum yang ditemukan dalam proses persidangan :
  - a. Bahwa sesuai dengan keterangan dan pada tanggal 4 Juni 2008, saat para Pemohon Kasasi menyatakan maksudnya untuk



melakukan pelunasan (vide Bukti PT-1 dan PT-2) ternyata ada sebagian surat jaminan yang hilang, yaitu Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No. 2450443 H tercatat atas nama Pemohon Kasasi I dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No. 2464834 tercatat atas nama Pemohon Kasasi I, yang tidak dapat diperlihatkan jaminan-jaminan dimaksud dihadapan para Pemohon Kasasi;

- b. Bahwa Termohon Kasasi telah menyatakan kesediaannya untuk mengurus dan membuatkan duplikat atas kedua BPKB dimaksud, dan disepakati bahwa pelunasan akan dilakukan setelah kedua BPKB tersebut selesai. Hal ini telah diakui sendiri oleh Termohon Kasasi dalam Repliknya (yaitu pada angka 21) dan diperkuat dengan keterangan saksi Termohon Kasasi, yaitu saksi Riswanto, yang dalam persidangan menerangkan bahwa saksi pernah diinstruksikan untuk mengurus kedua BPKB tersebut;
- c. Bahwa ternyata sampai dengan gugatan ini diajukan, pihak Termohon Kasasi tidak pernah memberikan informasi terkait dengan pengurusan pembuatan duplikat BPKB dimaksud, malahan secara tiba-tiba setelah 2 (dua) tahun tidak ada kabar apapun Termohon Kasasi malah mengirimkan somasi yang menuntut para Pemohon Kasasi menyerahkan pembayaran kepada Termohon Kasasi, padahal :
  - i) Sesuai kesepakatan, pembayaran baru akan dilakukan setelah jaminan berupa 2 (dua) buah BPKB selesai dibuatkan duplikatnya;
  - ii) Piutang berdasarkan Akta Nomor 3 telah dialihkan kepada Tuan Ongke, berdasarkan Surat Kuasa & Pengalihan Piutang tertanggal 4 Desember 2008;

2. Bahwa meskipun bukti yang dimiliki dan diajukan para Pemohon Kasasi hanyalah berupa bukti surat (vide PT-1 s/d PT-5) namun kenyataannya dalil para Pemohon Kasasi telah diakui oleh Termohon Kasasi dan didukung pula dengan keterangan saksi Riswanto yang dalam persidangan menerangkan bahwa saksi pernah diinstruksikan untuk mengurus kedua BPKB tersebut;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 3037 K/PDT/2011



3. Bahwa jelas Judex Facti Tingkat Banding kurang memperhatikan hal-hal di atas secara cermat dan rinci, sehingga pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding untuk mengambil alih dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri adalah merupakan putusan yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang kurang cermat, sehingga patut apabila putusan Judex Facti Tingkat Banding tersebut dibatalkan;

Kami menilai bahwa baik Judex Facti Tingkat Pertama maupun Judex Facti Tingkat Tinggi telah mengesampingkan formalitas dari sebuah gugatan, padahal apapun pokok permasalahannya seharusnya formalitas adalah unsur yang hakiki dalam suatu gugatan, sehingga sama sekali tidak bisa diabaikan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan I ,II dan III :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang telah tidak salah dalam menerapkan hukum karena putusan dan pertimbangannya telah tepat dan benar yaitu sesuai dengan bukti otentik berupa akta pengakuan hutang serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian;
- Bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yaitu Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat, sedangkan para Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti kuat bahwa mereka telah membayar lunas hutang tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa mengenai gugatan cacat formil sudah dipertimbangkan oleh Judex Facti;
- Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : DEDDY bin HARYANTO dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. DEDDY bin HARYANTO, 2. HARYANTO tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 oleh Dr.H.Abdurrahman, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum dan H. Syamsul Ma'arif, S.H.,L.L.M.,Ph.D Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 3037 K/PDT/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yuli Heryati, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

Ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum

Ttd./ H. Syamsul Ma'arif, S.H.,L.L.M.,Ph.D

K e t u a ;

Ttd.

Dr.H.Abdurrahman, S.H.,M.H

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti;

1. M e t e r a i ..... Rp. 6.000,-

Ttd.

2. R e d a k s i ..... Rp. 5.000,-

Yuli Heryati, S.H.,M.H

3. Administrasi kasasi..... Rp. 489.000,- +

Jumlah..... Rp. 500.000,-

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.

NIP : 19610313 198803 1 003

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)